

Sosialisasi Gerakan Masyarakat Sadar Halal (Gemar Halal) bagi Dunia Pendidikan

Siti Khayisatuzahro Nur¹, Istikomah², Miftahul Hasanah,³
Universitas Muhammadiyah Jember¹²³

Sitikhayisatuzahro.nur@unmuhjember.ac.id¹ Istikomah@unmuhjember.ac.id,
miftahul.hasanah@unmuhjember.ac.id³)

Diterima: Februari 2023 | Dipublikasikan: Agustus 2023

Abstrak

Penanaman pemahaman dan upaya membangun perilaku sadar halal merupakan salah satu landasan awal yang harus diberikan bagi seorang muslim sejak dini. Pada lembaga pendidikan, pemahaman produk halal dan perilaku sadar halal sepatutnya diberikan secara konsisten. Hal ini dupayakan untuk membangun gerakan sadar halal bagi guru dan generasi milenial. Untuk itulah pengabdian ini dilaksanakan di MAN 2 Jember sebagai salah satu lembaga pendidikan yang berada di lingkungan ekonomi yang strategis. Dari kegiatan yang dilaksanakan ini dikemudian akan sangat mendukung upaya dan peran guru dalam memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai halal dan tidak lebih teliti dalam mengonsumsi makanan yang diragukan kehalalannya. Melalui kegiatan ini diharapkan akan meningkatkan pemahaman bagi guru agama dan peserta didik tentang produk dan labelisasi halal pada kemasan serta membangun perilaku sadar halal di lingkungan sekolah tersebut. Dengan upaya ini, tentu pengembangan karakter anak islami dan mewujudkan gerakan masyarakat sadar halal (Gemar Halal) dapat tercapai dengan baik.

Kata Kunci : Sosialisasi, Gerakan Masyarakat Sadar Halal (Gemar Halal), Pendidikan

Abstract

Instilling understanding and efforts to build halal conscious behavior is one of the initial foundations that must be given to a Muslim from an early age. In educational institutions, understanding of halal products and halal conscious behavior should be given consistently. This is an effort to build a halal awareness movement for teachers and the millennial generation. For this reason, this service is carried out at MAN 2 Jember as an educational institution located in a strategic economic environment. From the activities carried out in the future, it will greatly support the efforts and role of the teacher in providing understanding to students about halal and not being more careful in consuming food that is doubtful of halal. Through this activity, it is hoped that it will increase understanding for religious teachers and students about halal products and labeling on packaging and build halal-conscious behavior in the school environment. With this effort, of course, the development of Islamic children's character and realizing the halal-aware community movement (Gemar Halal) can be achieved properly.

Keywords: Socialization, Halal Awareness Community Movement (Gemar Halal), Education

Pendahuluan

Isu halal merupakan isu yang sangat sensitif bagi umat muslim, khususnya yang terkait dengan kehalalan produk makanan, minuman dan obat-obatan. Sehingga hal ini menjadi tanggung jawab Negara untuk menjamin produk yang beredar di Indonesia dapat didominasi produk yang halal. Dapat dikatakan, bahwa kehalalan makanan, minuman dan obat-obatan tersebut menjadi hak bagi pemeluk agama Islam. Tentu kehalalan produk tidak hanya tidak hanya mencakup pada persyaratan keamanan pangan, tetapi juga kemantapan hati bagi yang mengkonsumsinya.

Maka tidak heran beberapa tahun belakangan pemerintah memberikan perhatian khusus pengembangan pelaksanaan sertifikasi halal. Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim Indonesia, disamping itu juga untuk memenuhi kebutuhan muslim di dunia. Jumlah muslim di dunia yang begitu besar dinilai bisa menjadi pasar yang akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian nasional dan sertifikasi halal menjadi jembatan untuk mendapatkan pasar itu (Atmadi & Widati, 2013).

Dalam mendukung perkembangan industry jaminan produk halal di Indonesia. Pemerintah berkomitmen dalam gerakan serentak pelaksanaan sertifikasi halal bagi pelaku industry baik dalam skala besar maupun kecil (Mirdhayati et al., 2020). Hal ini termuat dalam UU No. 33 Tahun 2014 yang berfokus pada Jaminan Produk Halal (JPH). Badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) sebagai Lembaga konkrit yang bergerak dalam pelaksanaan sertifikasi halal juga berupaya mengembangkkn berbagai progam sertifikasi halal salah satunya progam SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) dalam lingkup industri mikro. Hal ini dilakukan untuk bertujuan dalam menarik animo masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurusan sertifikasi halal (Nur & Istikomah, 2021).

Namun hal ini berbanding terbalik dengan tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya penggunaan produk halal. Rendahnya tingkat pemahaman kehalalan produk bagi konsumen dan produsen ternyata tidak sebanding dengan Negara-negara ASEAN lainnya yang lebih menitikberatkan pada pengembangan produk halal.(Julianto et al., 2021) Dalam beberapa kasus, hampir secara keseluruhan konsumen enggan mempertanyakan kehalalan suatu produk atau makanan yang beredar di pasaran. Persepsi dasar yang difahami oleh masyarakat akan produk halal hanya berkisar pada satu aspek, yakni produk halal tidak mengandung zat dan daging babi. Padahal seyogyanya unsur halal tidak berkutat pada daging babi dan keturunannya. Unsur halal suatu produk harus dipastikan memenuhi beberapa

unsurr, diantaranya: unsur bahan baku, ketersediaan bahan baku, ruangan produksi, kebersihan saat proses produksi yang sepenuhnya harus difahami oleh konsumen dan produsen (Rohmah, 2020).

Sebagai salah satu lembaga pendidikan tingkat menengah, MAN 2 Jember merupakan salah satu lembaga pendidikan yang tepat dan representative dalam pengembangan karakter dan perilaku peserta didik. Secara strategis, lembaga pendidikan ini berada di wilayah padat penduduk dengan berbagai pusat pertokoan maupun pedagang kaki lima. Kekhawatiran muncul dari guru maupun pihak sekolah ketika melihat peserta didik jajan sembarangan tanpa melihat produk yang dikonsumsi. Hal ini menjadi kekhawatiran pihak sekolah maupun orang tua terhadap produk diragukan kebersihan dan kehalalannya terlebih lagi setiap harinya dikonsumsi anak-anak.

Seringkali anak-anak tidak memperhatikan makanan itu terbuat dari zat dan bahan yang diragukan kehalalannya, atau bahkan cenderung abai terhadap proses pembuatannya. tentu hal ini sangat riskan sekali jika tidak segera diatasi oleh pihak sekolah. Dalam hal ini perlunya peran aktif pihak sekolah serta melibatkan guru-guru MAN 2 Jember dalam menjangkau pemahaman dan perilaku anak-anak dalam kegiatan konsumsi.

Maka dari itu perlunya upaya pihak sekolah dalam memberikan edukasi secara menyeluruh dalam memberikan sosialisasi berkaitan dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran produk halal dan membangun peran guru dalam meningkatkan perilaku sadar halal. Upaya ini tentu dapat membangun kesadaran halal secara kompleks secara komunitas serta mewujudkan gerakan masyarakat sadar halal (GEMAR HALAL) bagi peserta didik, lingkungan sekolah, maupun lingkungan di luar sekolah. Gerakan sadar halal merupakan implementasi gerakan yang digadag-gadag oleh Kementerian Agama sebagai langkah mewujudkan literasi dan *Halal Awareness* di tengah masyarakat. Tentu hal ini dapat membuat peserta didik lebih teliti sebelum membeli makanan untuk dikonsumsi. Secara tidak langsung, melalui kegiatan ini dapat diharapkan besarnya pemahaman masyarakat khususnya peserta didik dalam berperilaku sadar halal dan memiliki kewaspadaan terhadap produk-produk yang belum halal (Permanasari et al., 2021).

Metode Pelaksanaan

Adapun pelaksanaan kegiatan pengabdian yang berjudul “Sosialisasi Gerakan Masyarakat Sadar Halal (Gemar Halal) bagi Dunia Pendidikan” bertujuan memberikan edukasi dan sosialisasi halal bagi Guru Agama di MAN 2 Jember. Bentuk kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara offline dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah model ceramah dan demonstrasi produk halal.

Adapun pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. kegiatan pre survey

Kegiatan ini dilakukan oleh tim pelaksana dengan melakukan pre survey terhadap tingkat pengetahuan halal dan perilaku sadar halal bagi guru maupun peserta didik. Lalu tim berkoordinasi dengan pihak lembaga pendidikan MAN 2 Jember dengan melibatkan guru-guru agama dalam kegiatan pengabdian tersebut.

2. Kegiatan perencanaan media edukasi dan sosialisasi

Untuk mempermudah mengenalkan pengetahuan dan kesadaran halal dengan memberikan materi pengetahuan produk halal bagi peserta pengabdian dengan mendesain media edukasi gerakan masyarakat sadar halal di lingkungan Sekolah.

3. Kegiatan pelaksanaan pengabdian

Adapun kegiatan ini diawali dengan sambutan ketua tim pelaksana lalu dilanjutkan oleh perwakilan dari lembaga mitra, dan dilanjutkan pelaksanaan pengabdian oleh tim pelaksana. Adapun rincian kegiatan ini adalah

- a. Tim mensosialisasikan perkembangan produk halal di Indonesia
 - b. Tim memberikan materi pentingnya pengetahuan dan perilaku sadar halal bagi guru.
 - c. Tim menjelaskan proses sertifikasi produk halal
 - d. Tim mendisplay berbagai model kemasan dengan logo halal dan kemasan yang tidak ada logo halalnya.
 - e. Kegiatan diskusi dan Tanya jawab
 - f. Evaluasi kegiatan dan penutup
- ### 4. Hasil pelaksanaan kegiatan ini disusun dalam bentuk laporan pengabdian sesuai dengan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan

5. Tim membuat artikel pengabdian berdasarkan hasil laporan yang sudah disusun lalu diunggah ke dalam jurnal pengabdian yang sudah terakreditasi

Untuk lebih jelasnya, maka pelaksanaan pengabdian ini dapat dilihat pada gambar



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Hasil Pelaksanaan

Sebagaimana tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan mengkonsumsi produk halal. khususnya dalam kegiatan pengabdian ini menitikberatkan pada bidang Pendidikan. Bidang Pendidikan memiliki peran penting dalam membenahi perilaku masyarakat dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan. Dalam hal ini, penting kiranya edukasi dan meningkatkan kesadaran halal di lingkungan Pendidikan. Guru dan peserta didik yang terlibat dalam aktifitas kegiatan Pendidikan baik dalam lingkungan sekolah maupun luar sekolah memberikan hubungan yang positif dalam pembekutan karakter islami bagi peserta didik.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, tim pelaksana telah merumuskan model edukasi kesadaran halal yang disosialisasikan bagi seluruh guru agama. Guru agama disini terdiri dari berbagai mata pelajaran yaitu: Sejarah Peradaban Islam, Aqidah Akhlaq, Alqur'an Hadits, Dan Bahasa Arab. Berdasarkan data yang diambil dari data tenaga pengajar di MAN 2 Jember, ada 12 jumlah guru agama dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. jumlah guru agama di MAN 2 Jember

No	Mata Pelajaran	Jumlah
1	Sejarah Peradaban Islam	2
2	Aqidah Akhlaq	4
3.	Alqur'an Hadits	4
4.	Bahasa Arab	2
Total		12

Sumber: data tenaga pengajar MAN 2 Jember

Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian yang telah disusun berdasarkan jadwal yang telah disepakati oleh tim pelaksana dan pihak sekolah MAN 2 Jember. Maka pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari jum'at 01 Maret 2022. Adapun lokasi kegiatan pengabdian ini dilakukan di salah satu ruang kelas Agama yang dilengkapi dengan fasilitas LCD Proyektor. Adapun pelaksanaan kegiatan ini dilakukan setelah sholat Jum'at pada jam 13:00 hingga 15:00. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini tetap mematuhi protokol kesehatan.

Kegiatan pengabdian diawali dengan sambutan dari pihak sekolah mengenai program kementerian agama dalam mengedukasi keesadaran halal bagi masyarakat. Hal ini disampaikan secara jelas bahwa industry produk halal di Indonesia harus didukung dengan keasadaran masyarakat akan mengkonsumsinya. Terlebih lagi konsumsi produk halal dan upaya menghindari konsumsi makanan yang terindikasi haram menjadi kewajiban bagi umat muslim.



Gambar 2. Sambutan Pihak Sekolah MAN 2 Jember tentang Pentingnya Kesadaran Masyarakat akan Menkonsumsi Produk Halal

Untuk kegiatan selanjutnya, maka tim pelaksana sekaligus sebagai pemateri mulai menjelaskan sosialisasi gerakan masyarakat sadar halal bagi dunia pendidikan yang ditampilkan dalam bentuk presentasi Power point. Pada materi pertama, pemateri menjelaskan berkaitan dengan landasan hukum industry halal di Indonesia yang tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU JPH No 33 tahun 2014
2. UU No 18 tahun 2018 tentang Pangan
3. Peraturan Menteri Agama No 10 Tahun 2010 tentang konsumsi pangan halal (Lubis & Cahyadin, n.d.).

Dalam undang-undang yang disebut diatas, maka kewajiban memproduksi produk halal dan mengajukan sertifikasi produk halal bagi semua produk pangan menjadi kewajiban bagi produsen. Sedangkan mengkonsumsi makanan halal dan upaya meningkatkan edukasi makanan halal menjadi kewajiban bagi konsumen. Dalam kegiatan survey di lapangan yang dilakukan oleh tim sebelumnya, bahwa sebagaimana masyarakat dipandang abai terhadap pentingnya label halal yang ada di kemasan. Seringkali mereka hanya melihat pada informasi harga maupun masa kadaluarsa. Tentunya hal ini dapat berdampak buruk bagi masyarakat jika tidak diberikan edukasi secara cepat dan tepat. Dapat difahami, dari metri yang disampaikan oleh pemateri, bahwa banyak terjadi kasus penggunaan bahan-bahan non halal khususnya pada produk babi dan turunnannya untuk memproduksi produk halal yang dikonsumsi bagi masyarakat secara luas. Berbagai model kasus yang ditampilkan oleh pemateri antara lain:

1. Kasus penggunaan arang aktif pada filter penyaringan air minum kemasan, kasus ini bermula dari penggunaan arang aktif sebagai filter bagi penyulingan air minum kemasan. Ketika ditelusuri bahwa arang aktif berasal dari tulang babi yang dibakar dijadikan sebagai serbuk.




Gambar 3. Penggunaan Arang Aktif Sebagai Filter Yang Berasal Dari Tulang Babi

2. Penggunaan kuas kosmetik dan kuas oles untuk produk makanan. Penggunaan kuas kosmetik dan kuas oles menjadi bahan penting dalam kegiatan sehari-hari. Penggunaan kuas ini memudahkan bagi pengguna dalam meratakan bedak maupun bahan kosmetik pendukung lainnya. Sedangkan pada kuas oles, berfungsi pada pemberian bumbu cair untuk daging yang akan dibakar maupun produk roti yang akan dioven. Dalam sebuah penelusuran yang dilakukan oleh beberapa tim ahli menemukan indikasi penggunaan bulu babi untuk bulu pada kuas tersebut.



Gambar 4. Penggunaan Kuas yang Terindikasi Dari Bulu Babi

3. Gelatin dari lemak babi, Gelatin merupakan suatu polipeptida yang diperoleh dengan cara proses hidrolis prasiial kloagen dari tulang dan kulit pada hewan vertebrata. Gelatin berfungsi untuk media pembentuk gel serta memiliki peran penting dalam pembuatan permen dan manisan vitamin C. Gelatin yang dibuat dari kulit dan tulang babi tentu haram untuk dikonsumsi. Tentu produsen perlu mengganti bahan gelatin yang dibuat dengan sumber tulang dan hewan halal lainnya.



Gambar 5. Bahan Baku Gelatin dari Tulang dan Kulit Babi

Dalam beberapa kasus yang dikemukakan diatas, sebagian produk babi dan turunannya telah diedar di pasaran sebagai bahan pendukung dan pelengkap dalam memproduksi makanan halal. terlebih lagi, produsen juga belum menerapkan sistem jaminan halal (SJH) untuk menjamin produknya dapat dipastikan kehalalannya. Hingga kini tidak dapat dipastikan berbagai produk yang dijual dipasaran tidak terkontaminasi oleh produk non halal. sebagaimana minimnya pengetahuan produsej untuk lebih mengutamakan menggunakan bahan-bahan halal daripada bahan yang diragukan kehalalannya. Selai itu, proses produksi yang kurang memperhatikan standar kebersihan tentu menjadikan produk belum terjamin akan kebersihan dan kehalalannya. Maka dari itu tim berupaya memberikan edukasi menyeluruh bagi guru agama pentingnya menerapkan sifat kehati-hatian (Isrof) dalam membeli dan mengkonsumsi makanan halal baik dalam bentuk kemasan maupun makanan yang dijual di lapak-lapak dan pedagang kaki lima seperti yang dijelaskan pada gambar 4.



Gambar 4. Edukasi prinsip kehati-hatian (isrof) dalam mengkonsumsi makanan halal

Pada sesi selanjutnya, tim pelaksana membuka kegiatan diskusi berkaitan dengan materi yang disampaikan. Sebagain besar guru-guru agama banyak yang mengajukan beberapa pertanyaan mengenai proses sertifikasi halal bagi produk. Adapula yang bertanya terkait kiat-kiat dalam memilih produk besertifikasi halal dengan produk yang non halal. Sebagian besar guru berpendapat jika kesadaran halal di lingkungan sekolah menjadi peran besar bagi pihak sekolah. Kegiatan ini diakhiri dengan foto bersama antara tim pelaksana dengan peserta kegiatan pengabdian yang dapat dilihat pada gambar 5.



Gambar 5. Kegiatan Foto Bersama setelah Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan diskusi ini merujuk pada beberapa saran dan rekomendasi baik dari tim pelaksana maupun guru agama sebagai peserta, diantaranya yaitu:

1. kegiatan pengabdian dapat dilaksanakan secara konsisten serta berkelanjutan.

2. Adapun sasaran peserta selanjutnya adalah para peserta didik di lingkungan sekolah.
3. Perlu adanya edukasi dan display produk yang terindikasi bahan non halal
4. Perlunya edukasi bagi pedagang kaki lima yang berada di lingkungan sekolah untuk berhati-hati dalam menggunakan bahan dan produk pelengkap produk halal.
5. Tim pelaksana merekomendasikan pembentukan komunitas cinta halal (KCH) MAN 2 Jember sebagai sarana dan wadah organisasi bagi peserta didik yang memiliki ketertarikan terhadap isu dan perkembangan produk halal
6. Pihak sekolah berkontribusi dalam memberikan sosialisasi pemilihan bahan halal bagi pedagang kaki lima dan pedagang makanan yang berada di area sekolah.
7. Tim pelaksana merekomendasikan kegiatan halal bazar day sebagai bentuk sarana kreatifitas peserta didik dan membuat inovasi dan produk olahan lainnya.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian “Sosialisasi Gerakan Masyarakat Sadar Halal (GEMAR HALAL) bagi Dunia Pendidikan “yang dilaksanakan di MAN 2 Jember pada hari jumat tanggal 05 maret 2022 telah berjalan dengan baik dan lancar. Sebagian guru agama yang terlibat menjadi peserta memberikan apresiasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan ini. Edukasi gerakan masyarakat sadar halal yang diarahkan dalam dunia Pendidikan bertujuan untuk membentuk kepribadian muslim bagi peserta didik melalui peran guru agama. Tentunya edukasi ini menjadi wadah dan sarana bagi guru agama dalam meningkatkan pemahaman akan pentingnya konsumsi makanan halal dan sifat kehati-hatian akan produk yang diragukan kehalalannya. Melalui progam ini, pihak sekolah akan berupaya secara konsisten menjaring makanan-makanan yang dijual baik di kantin maupun area sekolah. Dengan begitu, semangat dan kebersamaan sadar halal di lingkungan sekolah dapat terwujud dengan baik.

Saran

Saran untuk kegiatan pengabdian ini yaitu perlu diadakan pendampingan lebih lanjut. Khususnya berkaitan dengan pembentukan kelompok sadar halal di kalangan siswa dalam bentuk kelompok riset sebagai upaya dalam menyeleksi makanan-makanan yang dijual di lingkungan sekolah MAN 2 Jember. Selain itu, peran aktif pihak sekolah sangat dibutuhkan dalam upaya mencegah terjadinya peredaran makanan non halal di lingkungan sekolah.

Daftar Pustaka

- Atmadi, G., & Widati, S. R. W. (2013). Strategi Pemilihan Media Komunikasi LPPOM MUI Dalam Sosialisasi & Promosi Produk Halal di Indonesia. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, 2(2), 87–97.
- Fatqurhohman, F., and R. Rusdiyanto. 2022. “Pelatihan Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Online Di Madrasah Aliyah At-Taqwa Jember.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage* Vol 3 No 2. 99-108. <https://doi.org/10.32528/jpmm.v3i2.8317>
- Hafidzi, Achmad Hasan. Satoto, Eko Budi & Endah Supeni, Retno. (2023) *The Effect of COVID-19 Pandemic on Stock Return of Kompas 100 Index*. *International journal of sustainable Development and Planning*. hal 283-294. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.180130>
- Herlambang, T., & Rusdiyanto, R. (2022). *Pelatihan Literasi Keuangan Untuk Peningkatan Kapasitas Usaha pada Pelaku Usaha Mikro*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage*, 3(1), 47-58. <https://doi.org/10.32528/jpmm.v3i1.7379>
- Julianto, V., Gunawan, I., & Taufiqurrahman, B. (2021). Gerakan Sadar Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Distrik Nimbokrang, Jayapura. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 20(2), 151–157. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/aplikasia/article/view/2398>
- Lubis, D., & Cahyadin, I. M. (n.d.). Preferensi Guru Dalam Memilih Produk Pangan Kemasan Berlabel Halal MUI di Kota Depok. *E-Journal.Metrouniv.Ac.Id*, 09. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/view/2332>
- Mirdhayati, I., H. Zain, W. N., Prianto, E., & Fauzi, M. (2020). Sosialisasi peranan sertifikat halal bagi masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 2, 117–122. <https://doi.org/10.31258/unricsce.2.117-122>
- Nur, S. K., & Istikomah. (2021). *Progam SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM*. 3(2), 72–79.
- Satoto, Budi, Eko. (2023). *Boosting Homeownership Affordability for Low-Income Communities in Indonesia*. *International journal of sustainable Development and Planning*. Hal 1365-1376. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.180506>
- Sanosra, Abadi. Hakim, Arief Rahman. Cahyono, Dwi. Qomariah & Nurul.Thamrin, Muhammad. (2022) *Role of Knowledge Sharing and Leadership Style in Improving Employee Performance With Work Culture As An Intervening Variable*. *JAM: Jurnal Aplikasi Manajemen*. <http://dx.doi.org/10.21776/ub.jam.2022.020.04.14>
- Susbiyani, A., Halim, M., & Animah, A. (2022). *Determinants of Islamic social reporting disclosure and its effect on firm's value*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2021-0277>
- Reza, F, Budi Santoso, Eka Dewi (2020) “Strategi Pemasaran Berdasarkan Analisis SWOT Pada Mini Market di Mutiara Mart Rowotengah Jember,” *International Journal of Social Science and Busines*. Hal 301-307. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v4i2.25891>
- Rusdiyanto, (2022), *Sosialisasi dan Pendampingan Penerapan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut UU No 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam*, *Jurnal Pengabdian Mujtama*, <https://doi.org/10.32528/mujtama'.v2i2.7628>.
- Qomariah, N., Sari, M. I., & Budiarti, D. A. (2016). *Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah Dan Reksadana Konvensional (Pada Reksadana Saham Dan Reksadana Pendapatan Tetap Yang Terdaftar Di BEI periode 2010-2014)*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 20(3), 417-427. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v20i3.273>